

Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda pada Masyarakat Kebonagung Kec. Ploso Jombang

Dwi Wachidiyah Ningsih, Arkisman dan Moh. Nasichin

Universitas Gresik

dwiwachidiyah@gmail.com; arkismanfhug@gmail.com; dan muhamadnasichin@gmail.com

Korespondensi

Dwi Wachidiyah Ningsih

Abstract :

The abuse of narcotics and illegal drugs among the younger generation is currently increasing, and deviant behavior among the younger generation can threaten the survival of this nation in the future. Narcotics Law No. 35 of 2009 regulates investigation, prosecution and preliminary examination in narcotics criminal court sessions, more precisely in §§ 73-103. In each line of drug cases, the investigation process is the most important process in eradicating drug dependence. Article 35 of Law Number 2009 concerning Narcotics also contains Article 54 which regulates rehabilitation. Article 54, which reads: "Drug addicts and victims of drug dependence must attend medical rehabilitation and social rehabilitation. Medical rehabilitation of addicts can be carried out in hospitals designated by the Minister of Health, namely hospitals organized by the state or city government. Through medical rehabilitation in addition to ongoing treatment or treatment, the city government can carry out the process of healing drug addicts by religious and traditional means.

Keywords : Law, Narcotics

Abstrak :

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda saat ini semakin meningkat, dan perilaku menyimpang di kalangan generasi muda dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa ini di masa depan. Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pendahuluan di sidang pengadilan pidana narkotika, lebih tepatnya di §§ 73-103. Dalam setiap lini kasus narkotika, proses penyidikan merupakan proses yang paling penting dalam memberantas ketergantungan narkotika. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2009 tentang Narkotika juga memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54, yang berbunyi: "Pecandu narkotika dan korban ketergantungan narkotika harus mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis terhadap pecandu dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah kota Melalui rehabilitasi medis selain pengobatan atau pengobatan yang berlangsung, pemerintah kota dapat melakukan proses penyembuhan pecandu narkotika dengan cara-cara religi dan tradisional.

Kata Kunci : Hukum, Narkotika

Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita Bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah.

Di lingkungan sekolah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, kita selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita

sendiri. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, mari kita jaga dan awasi anak didik kita, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik.

Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi media merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Mengingat pentingnya penyuluhan tentang

bahaya narkoba terutama bagi masa muda, maka Fakultas Hukum Universitas Gresik perlu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga generasi muda kita terhindar dari bahaya narkoba. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Masyarakat Kebonagung Kecamatan Ploso Jombang Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Jombang, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Brantas. Kecamatan Ploso merupakan persimpangan jalan provinsi Jombang-Tuban dengan jalur Lengkong-Mojokerto. Wilayah Desa Ploso secara administratif dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Disebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Kabuh, sebelah selatan Kecamatan Tembelang, sedangkan disisi barat berbatasan dengan Kecamatan Plandaan dan disisi timur berbatasan dengan Kecamatan Kudu dan Kesamben.



Gambar 1. Denah Lokasi

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Masyarakat Kebonagung Kecamatan Ploso Jombang Jawa Timur. Seluruh dosen/narasumber yang akan memberikan materi telah memiliki latar belakang/ kompetensi dibidang hukum, materi ini disampaikan secara offline didalam ruangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tahap pertama merupakan tahap persiapan.

Pada tahap ini dosen telah mempersiapkan materi yang berhubungan dengan narkoba.

Tahap Kedua selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahap ini dosen/narasumber akan memberikan materi bahaya narkoba. Narasumber akan berkenalan dengan peserta secara bergantian. Setelah proses perkenalan dengan peserta penyuluhan selesai dilanjutkan dengan pemberian materi dari dosen/narasumber. Diharapkan seluruh peserta

penyuluhan mampu memahami bahaya narkoba serta kosekwensi hukum yang berlaku.

Tahap Ketiga yang terakhir adalah tanya jawab atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba bagi generasi muda diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gresik dilaksanakan selama 2 hari dan dimulai pada tanggal 25 – 26 Juni 2022. Dihadiri oleh Masyarakat Kebonagung Kecamatan Ploso Jombang Jawa Timur. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan yang dipimpin langsung oleh Dwi Wakhidiyah selaku ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. Pembukaan Penyuluhan

Kemudian dilanjutkan tentang penjelasan tentang hukum pidana, tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Persoalannya apakah dasar dari pidanaan?. Apakah alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa?. Hal ini tentunya bertitik tolak dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya. Ajaran mengenai dasar pembenaran pidanaan berkembang pada abad ke 18 dan 19. Contoh : seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar hak itu. Misalnya dari penyerahan orang lain sebagai akibat dari jual beli, warisan dari orang tua dll.

Sehubungan dengan hal tersebut dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan pidana? Jelas yang menjadi persoalan adalah dasar pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, ada beberapa alasan yang menjadi dasar – dasar pemikiran penjatuhan pidana. Ajaran tersebut adalah :

A. Berpijakan pada Ketuhanan

Menurut ajaran ini dalam mencari dasar pidanaan

didasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal bahwa negara sebagai pembuat undang-undang dimana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya berupa kesejahteraan umum maka negara selain berhak

1. menentukan hukum, negara juga berhak memaksa untuk mentaati hukum dengan ancaman pidana.

B. Berpijakan pada falsah sebagai dasar pemidanaan

Ajaran ini berpijakan pada perjanjian masyarakat (*du contrat social maatschappelijke verdrag*) artinya adanya perjanjian fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan betuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain dari pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebahagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) sebagai imblannya mereka menerima perlindungan kepentingan hukum dari negara. Dan negara memperoleh hak untuk mempidana. Dilandasari oleh ajaran J.J Rousseau.

C. Berpijakan pada perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan

Ajaran ini dipelopori oleh Bentham dan juga Van Hamel dan Simons. Mereka mencari dasar hukum pemidanaan berpijakan pada kegunaan dan kepentingan. Penerapan pemidanaan bertujuan sebagai perlindungan hukum.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum

Setelah itu dilanjutkan anggota menjelaskan Tindak Pidana di Indonesia. Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturanaturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
4. Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi.

Tindak Pidana Narkotika

1. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkotika adalah :

- A. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.
- B. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II dan Golongan III.
- C. Memproduksi mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan

narkotika golongan I, II, III.

- D. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, dan III.
- E. Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, III.
- F. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain.
- G. Menggunakan narkotika golongan I, II, III.

2. Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 60 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

3. Pencegahan dan Pemberantasan

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tempat Kedudukan Pasal 64 (1) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang - Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 65 (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) BNN provinsi berkedudukan

di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Kesimpulan dan Saran

Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika ini kepada generasi muda kita sebelum mereka mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang salah atau malah sebaliknya. Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Informasi mengenai jenis-jenis narkotika. Dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ- organ tubuh kita serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkotika, Penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian narkotika.

Referensi

- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI.
- Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, (Jakarta: 2012).
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang –undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Kesehatan.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang –undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.